

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini terlihat semakin maju khususnya di bidang ekonomi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan di dalam pemerintahan maupun swasta, tentu saja dibutuhkannya peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih baik dalam mengelola pemerintahan khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Namun, pada saat ini maraknya kecurangan yang terjadi di dalam kegiatan pemerintahan maupun perusahaan menjadi salah satu penyebab negara harus menanggung kerugian akibat dari praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah atau perusahaan secara terus menerus dalam waktu yang lama. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu oleh mitra atau pihak ke tiga, yaitu pihak yang berperan sebagai penyedia pengadaan barang/jasa. Maksud dari pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan pihak ketiga adalah untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Karena dalam kenyataannya proses pengadaan barang/jasa ini masih sangat sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga sering dijumpai kecurangan (*fraud*) baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Tindakan *Fraud* banyak terjadi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dianggap masih belum berhasil karena beberapa penyimpangan dan pelanggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik tindak korupsi yang dibuat oleh KPK dari tahun 2019-2023. Berikut Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Data penanganan korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara pada Tahun 2019 Sampai Tahun 2023

Perkara	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Barang dan Jasa	18	27	30	14	62
Perijinan	0	0	2	0	3
Penyuapan	119	55	65	100	85
Pungutan/Pemerasan	1	0	0	1	1
Penyalahgunaan Anggaran	2	6	3	0	0
TPPU	5	3	7	5	8
Merintang Proses KPK	0	0	1	0	2
Jumlah	145	91	108	120	161

Sumber: Data Olahan KPK, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa fenomena kasus kecurangan dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa banyak terjadi diindonesia. Dari hasil yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menemukan bahwa penindak korupsi paling tinggi nomor dua terjadi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa, yakni sebanyak 151 kasus pada tahun 2019-2023. Kasus *fraud* tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan kualitas kehidupan masyarakat serta berpengaruh pada turunnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum, terkait dengan PBJ. Kerugian negara yang

ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun. Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasi untuk pengadaan terbilang cukup menggiurkan. Pada tahun 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan. (Indonesia *Corruption Watch* 2022).

Informasi lain juga diperoleh dari ketua KPK bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Dimana kasus Korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis mengalami kerugian terkait dengan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, mencapai Rp 156 miliar. Atas Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 126 miliar. Dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri diperkirakan menelan biaya Rp 152 miliar, dan Pada 2023 KPK melakukan penahanan terhadap tersangka terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri yang menimbulkan kerugian Rp41 miliar, Berdasarkan hasil perhitungan sementara keempat proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp475 miliar. Kami menilai korupsi pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek pembangunan di Kabupaten Bengkalis, dapat melemahkan upaya pemerintah dalam memprioritaskan pelaksanaan pengadaan proyek yang bebas korupsi. (KPK.go.id 2023).

Fraud merupakan salah satu bentuk kejahatan korupsi. Dalam pemeringkatan *Corruption Perceptions Index* tahun 2021 oleh *Transparency International* (TI), Indonesia berada diperingkat ke-96/180 negara yang diukur dengan skor CPI sebesar 38. Peringkat ini masih di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Sebagian kasus korupsi tersebut diantaranya *fraud* pengadaan pada pengeluaran pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di daerah terkait pengadaan sebesar 90% (Media Indonesia, 2021).

Salah satu cara untuk memerangi *fraud* dengan mencegah *fraud* itu sendiri Albrecht (2012). Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan budaya kejujuran, penggunaan sistem pengadaan yang baik, serta mengurangi peluang *fraud* di lingkungan pengadaan. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan *Chartered Institute*

of Management Accountants (CIMA) bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan *ethical culture* dan penerapan SPI yang baik. Sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah terjadi selama ini karena kurangnya atau lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang berlaku pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Menurut Syariati, N. E. (2022) Pengendalian Internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian, diharapkan pencegahan kecurangan pengadaan barang dapat meningkat dengan diterapkannya pengendalian internal yang baik pada sektor pemerintah dan juga perusahaan swasta. dengan adanya penerapan pengendalian internal dan e-procurement yang baik dianggap mampu mencegah dan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan yang dapat terjadi di suatu pemerintahan atau perusahaan.

Hasil Penelitian oleh Khambali (2022) menunjukkan bahwa jika pengendalian internal dilaksanakan secara efektif akan mampu meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Sebaliknya jika *internal control* lemah maka hampir dipastikan tindakan kecurangan lebih dimungkinkan terjadi. *Internal control* dapat dijadikan sebagai alat ukur atau barometer suatu instansi dimungkinkan sering terjadi tindakan kecurangan atau tidak dapat dilihat dari efektif dan tidaknya *internal control* dalam instansi tersebut.

Sebagai suatu instansi pemerintahan, diperlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan oleh tenaga kerja pemerintahan, dimana jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan). Dengan dibangun dan diimplementasikannya pengendalian internal, diharapkan akan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelayanan publik, khususnya dibidang pemerintahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pengendalian Internal dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Kecurangan yang dapat dilakukan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu?
3. Apa Kendala yang dihadapi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pengendalian Internal dalam mencegah Kecurangan di Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Kabag UKPBJ, Kasubag LPSE serta Pokja yang ada di Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Kecurangan yang dapat dilakukan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

3. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi atau acuan bagi segala instansi, khususnya di pemerintahan kabupaten Bengkalis, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang konstruktif sekaligus sebagai bahan acuan terhadap pelaksanaan dilapangan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan untuk melengkapi kajian teoritis khususnya tentang Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman dalam mengidentifikasi masalah dan pemecahannya. Dan dapat dijadikan sebagai bahan aplikasi untuk mewujudkan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi yang akan ditulis oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan berupa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan kajian teori yang secara literatur berhubungan dengan judul penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian dari penelitian yaang telah dilakukan dengan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN